

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DIBAWAH UMUR
(STUDI KASUS POLRES TOBA)**

SKRIPSI

OLEH

**CANDRA A. SIHOMBING
NPM : 188400217**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)6/12/22

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DIBAWAH UMUR.
(STUDI KASUS POLRES TOBA)**

SKRIPSI

OLEH

**CANDRA A. SIHOMBING
NPM : 188400217**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
/ FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur ” (Studi Kasus Polres Toba)**
Nama : Candra A. Sihombing
Npm : 18.840.0217
Bidang : Hukum Kepidanaan

KOMISI PEMBIMBING


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum


Dr. Wessy Trisna , SH, MH

DIKETAHUI
Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaa di mana Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Candra A. Sihombing

Npm : 188400217

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Kepidanaan

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur ” (Studi Kasus Polres Toba)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya,

Di buat di Medan
Pada tanggal 23 September 2022
Yang membuat pernyataan



Candra A. Sihombing
Npm : 188400217



ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRES TOBA)

Oleh :

Candra A. Sihombing
188400217

Anak adalah seseorang anak yang kecil, atau orang belum dewasa yang belum mampu memenuhi dan menjaga kehidupannya sehari-hari tanpa naungan orang tua atau bantuan orang lain untuk memperoleh hak dan kewajibannya, karena anak sendiri merupakan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu segala proses kehidupan anak supaya baik, warga Negara dan pemerintah wajib menjaga dan mempertahankan pertumbuhan anak. Namun saat ini banyak yang terjadi kasus kekerasan seksual dikalangan masyarakat yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur, orang tua dengan anaknya dan oknum-oknum lainnya. Seperti halnya dengan kasus yang diangkat oleh penulis kekerasan seksual pada anak dibawah umur (studi kasus polres toba) dimana seorang oknum guru melakukan kekerasan seksual pada muridnya di ruangan kelas, dimana perbuatan yang dilakukan oknum guru tersebut telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Perbuatan oknum guru tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Oleh karena itu tertarik mengangkat kasus yang berjudul Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur? dan Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Toba?

Metode penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif empiris, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau studi dokumen (data sekunder).

Berdasarkan hasil penelitian penulis adapun penegakan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur adalah dalam pasal 76 E Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 82 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kata kunci : Penegakan hukum, Anak, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS POLRES TOBA)

Oleh :
Candra A. Sihombing
188400217

A child is a small child, or an immature person who has not been able to need and maintain his daily life without the auspices of his parents or the help of others to obtain his rights and obligations, because children themselves are the nation's next generation. Therefore, all processes of children's lives so that they are good, citizens and the government are obliged to maintain and maintain children's growth. However, currently there are many cases of sexual violence among the community that are carried out by adults against minors, children as perpetrators of sexual violence against minors, parents with their children and other elements. As is the case with the case raised by the author of sexual violence against minors (case study of the Toba Police) where an unscrupulous teacher sexually assaulted his students in the classroom, where the actions of the unscrupulous teacher violated applicable laws. The teacher's actions are a violation of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Therefore, they are interested in raising a case entitled Law enforcement against perpetrators of sexual violence against minors.

The formulation of the problem in this study is how is the process of law enforcement against criminal acts of sexual violence against minors? And how are the police efforts in overcoming the crime of sexual violence against children at the Toba Police?

Legal research method is empirical normative legal research, where normative legal research is legal research conducted by examining library materials or document studies (secondary data).

Based on the results of the author's research, the legal arrangements regarding criminal acts of sexual violence against minors are in Article 76 E of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 and Article 82 of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Keywords: *Law enforcement, Children, Sexual Violence.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas kehendakNya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua, Ayah (Abdul Sihombing) dan Ibu (Rindu Siburian) yang telah memberikan dukungan dan pandangan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan, karena betapa berartinya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang orang tua saya tetap menyertai dan selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dimana dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang dibeikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medas Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepadanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis
7. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
8. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Sekretaris Seminar Penulis
9. Seluruh staf dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Mesan Area.
10. Terima kasih kepada teman-teman, Rafael Hutabarat, Serfinawati Hura, Dinda, Gita Pangaribuan, dan semua teman saya yang berada di stambuk 2018 yang sudah mendukung dan memberi bantuan kepada penulis.


11. Terima Kasih Kepada Bapak Kapolres Toba beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala kebaikan semua para pihak kiranya mendapat perlindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama di perkuliahan semoga bermanfaat bagi masyarakat yang berkepentingan untuk kemajuan Negara.

Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2022
Penulis

CANDRA A. SIHOMBING



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	17
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	26
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Tempat Penelitian	36
B. Metode Penelitian.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41

A.	Hasil Penelitian.....	41
1.	Peraturan Hukum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur.....	41
2.	Hambatan Polres Toba Dalam melaksanakan penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak dibawah Umur	46
B.	Pembahasan.....	49
1.	Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Polres Toba	49
2.	Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polres Toba	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya zaman di era globalisasi dan teknologi dari masa kemasa tentunya kekerasan seksual sangat marak karena perubahan pola pikir manusia dan kemajuan manusia yang sangat signifikan, namun disisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan pada posisi yang tepat. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman.

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Anak yang belum dewasa secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. ¹

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan

¹Dedy Pratama, *pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, Halaman 5.

paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak.

Bentuk kekerasan seksual dapat bermacam-macam mulai dari memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki setiap lekuk tubuh, meraba-raba kebagian tubuh, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya yang dapat mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan sipelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperberat seberat mungkin.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bahwa untuk melindungi dan menganyomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang cerah, supaya setiap anak kelak mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermoral, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.² Suatu hal yang sangat kondusif terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak dibawah umur, dan disisi lain pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaan, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang di deritanya sehingga membuat sipelaku untuk jera melakukan kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

²Aziz syamsuddin, *Tindak pidana Khusus*, Jakarta :sinar grafika,2011, Halaman 107.

Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Perkara tindak pidana kekerasan seksual hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki berbagai macam kekerasan seksual terhadap anak. Hampir setiap hari tindak pidana kekerasan seksual pada anak terjadi dan menjadi bahan berita di media sosial dengan karakteristik pelaku dan korban beragam, dilihat dari usia, ada yang tergolong dalam anak dibawah umur dan dilihat dari status sosial adanya rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua dan pejabat publik dalam perspektif hukum pidana. ⁴Berbagai perbuatan kekerasan seksual tersebut telah diatur dalam KUHP yang menyatakan delik kekerasan seksual sebagai kejahatan dalam KUHP buku ke- II BAB XIV dari Pasal 290 ayat (2), dibawah tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan berkaitan dengan masalah seksual yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. ⁵

Dalam Pasal 76 D Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (seseorang

³ Nimrit Siahaan, *Tinjauan yuridis terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur*, Jakarta : kencana, 2010, Halaman 262

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, 2010, Halaman 7.

⁵ Biher Hutahacan, *penerapan sanksi pidana pada anak*, Jakarta: kencana 2013, Halaman 65.

yang usianya dibawah 18 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak ini seringkali terjadi dan tidak biasa dihindarkan, karena banyak sekali yang terlibat didalamnya, melihat dari latar belakang kejadian kekerasan seksual pada anak tersebut hal ini bisa dilatar belakangi oleh pengalaman masa lalu pelaku yang mana pelaku juga pernah mengalami kasus kekerasan seksual, kemudian pelaku yang sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan seksual kemudian meniru atau melakukannya kepada orang lain.⁶

Undang-Undang khusus tentang Perlindungan Anak ini juga diharapkan mampu menjadi Undang-Undang yang jelas dan menjadi landasan Yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu pertimbangan lain bahwa perlindungan akan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum.⁷

Mengatasi kekerasan seksual terhadap anak tidak cukup dengan hanya menghukum atau mengadakan perdamaian terhadap pelakunya saja, karena setiap pelaku kekerasan seksual yang diberitakan di media sosial akan menerima berbagai bentuk hukuman baik dari rasa bersalah terhadap

⁶Nita Aryulunda, *penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan*, jurnal warta edisi 59, Vol.2, No.4 Januari 2019, Halaman 2.

⁷Kasisnawati, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No. 1 april 2019, Halaman 117.

diri sendiri, dari keluarga dan masyarakat sekitarnya dan instansi peradilan. Semua bentuk hukuman ini tidak akan membuat para pelaku untuk jera, maka akan diterapkan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.⁸

Berdasarkan penelitian kasus yang terjadi diwilayah hukum Kabupaten Toba, seorang guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan guru SMP di Kabupaten Toba tega melakukan perbuatan cabul terhadap anak didiknya. Terungkap kasus kekerasan seksual pencabulan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya berawal dari laporan orang tua korban ke Polres Toba. Dari laporan tersebut , maka pihak kepolisian segera melakukan serangkaian pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut Pejabat Sementara (PJS) PPA Polres Toba ibu Briptu Melan Safira SH. Menjelaskan bahwa, perbuatan pencabulan dilakukan pada hari Jumat 12 Desember 2021 di ruangan kelas di SMP Kabupaten Toba. Pelaku saat itu mengajak korban keruangan kelas dan melakukan pencabulan dengan meraba payudara korban dan bagian vital tubuh korban lainnya, kemudia pelaku melakukan perbuatan pencabulan. Briptu Melan Safira SH Juga menjelaskan, supaya korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada teman dan orang tuanya, jika korban menceritakan diancam tidak lulus atau mendapat nilai jelek. Dalam pemeriksaan yang dilakukan penyidik, pelaku mengaku motif pencabulan yang dilakukan guru (HMS) ini sengaja untuk kepuasan dirinya.

⁸Umi Kamila, *Perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual*, Jakarta : kencana, 2010 ,Halaman 2.

Undang-Undang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, peradilan pidana khususnya untuk anak diatur dalam sistem peradilan pidana anak ini, harus mewajibkan untuk pendekatan dalam keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dengan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan berdasarkan pembalasan.

Dari data yang diperoleh dari Polres Toba, peneliti mendapat data mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Toba tahun 2019-2022, dimana dalam kurun waktu tersebut tindak pidana kekerasan seksual tersebut adakalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat dari table berikut :⁹

**Jumlah Data Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Di
Polres Toba Dari Tahun 2019 S/D 2022**

NO	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	15 kasus
2	2020	20 kasus
3	2021	18 kasus
4	2022	3 kasus

⁹Hasil wawancara dengan ibu briptu Melani Safira, penyidik unit PPA Polres Toba, 24 mei 2022.

Pada tabel diatas bahwa setiap tindak pidana meningkat meskipun tidak melonjak langsung meningkat tinggi, maka dari itu peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kinerja dari pihak yang berwajib untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan juga untuk melihat bahwa hukum yang sudah tercantum dalam undang-undang bisa menjadi memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada korban kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan judul “ PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Polres Toba) “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah :

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Toba?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Toba?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Toba.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Toba.

D. Manfaat Penelitian

Supaya penelitian dapat tercapai manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas suatu yang dikaji seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam sosial masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan untuk khususnya mengenai keadilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian akan sangat berharga bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi dalam bidang hukum yang terkait sebagai berikut :¹⁰

¹⁰ Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum*, PT.Raja Grafindo Parsada, 2011
Halaman 119.

- a. Sebagai pedoman dan masukan ilmu pengetahuan untuk pejabat yang berwenang dan penulis yang ingin mengetahui tentang kekerasan seksual pada anak dibawah umur.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepudanaan dalam hal ini dikaitkan dengan kekerasan seksual pada anak dibawah umur.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masi perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana karena kekerasan seksual pada anak dibawah umur dalam studi kasus Polres Toba diatur secara khusus diluar KUHP, mengenakan sanksi Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.
2. Melakukan upaya represif,dimana upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak akan diperiksa dan dilakukan penyelidikan guna mencari bukti-bukti awal yang kemudian akan dilakukan penyidikan untuk

memastikan tindak pidana yang dilakukan pelaku kekerasan seksual pada anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan hukum

Pengertian penegakan hukum adalah langkah untuk penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana dimana diawali dengan proses penangkapan, penyidikan, penahanan, peradilan terdakwa dan dengan diakhiri pemsyarakatan terpidana.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai norma dengan kaidah serta tingkahlaku manusia. Kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang di anggap pantas atau sewajarnya. Perilaku atau tindakan itu bertujuan untuk memelihara, menciptakan dan menjaga perdamaian.¹¹.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan –aturan, diantaranya menentukan perbuatan-

¹¹Harun, M.Husen,*kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*,Rineka,cipta,Jakarta 1990,Halaman 76.

perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang telah di ancam,dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar aturan tersebut.

Penegakan hukum secara teoritis yang dihubungkan hukum pidana (*criminal law application*), memiliki konsep bahwa hukum dijadikan sebagai sarana pidana untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran dalam keadaan dan situasi tertentu, Penegakan hukum tersebut melibatkan beberapa instansi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan dan lembaga penasehat hukum.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum terletak pada menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana terdiri dari:¹²

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*, dimana perbuatan tahap perumusan atau perbuatan (tahap formulasi) sudah berakhir saat di undangkannya suatu peraturan Undang-Undang. Dalam ketentuan

¹²Moeljatno,*asas-asas hukum pidana*,Jakarta,Rineka Cipta 2008,Halaman 132.

perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana diantaranya :¹³

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
 - b. Kesalahan (*schuld/guilt/meas rea*)
 - c. Pidana (*straf/punishment/poena*)
2. Penegakan hukum pidana *in concreto*, dimana proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan, Penegakan hukum pidana *in concreto*, terdiri dari:
- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
 - b. Tahap pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap Yudisial dan tahap eksekusi.

Berdasarkan paparan diatas, maka penegakan hukum terdapat dua (2) pemahaman teoritis baik secara luas maupun sempit. Dimana penegakan hukum secara luas adalah dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normatif dengan mendasarkan aturan pada norma atau aturan hukum atau Undang-Undang yang berlaku, yang mencakup pada nilai-nilai keadilan berisi aturan formal maupun nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Selanjutnya penegakan hukum secara sempit ialah aparaturnya penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Karena Indonesia sebagai Negara hukum (*recht staats*) secara tegas menyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa

¹³Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, Halaman 73.

kepastian hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang benar dan adil.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan perilaku manusia. Penegakan hukum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal dalam penegakan hukum itu kebijakan yang ada didalam pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum seperti aturan hukumnya seperti apa, aparat penegak hukumnya siapa, dan sarana prasarana yang menjalankan hukum seperti apa.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, ialah :¹⁴

1. Faktor hukum

Dimana dilapangan saat praktek dalam penyelenggaraan penegakan hukum kadang berbeda atau bertentangan dengan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dari segi materil dimana penegakan hukum didasarkan atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, kebiasaan dan politik hukum dari aparat pemerintah penegak hukum. Sedangkan dari segi formil disebabkan karena bentuk dan cara peraturan hukum yang berlaku seperti, Undang-Undang, keputusan hakim dan pendapat para sarjana hukum.

¹⁴Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Parsada, Jakarta. 2011, Halaman 40.

2. Faktor penegak Hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, masalah gangguan-gangguan penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum karena, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, adanya kelambanan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga tidak dapat mengatur semua perilaku manusia dan adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memungkinkan, maka dalam melakukan penegakan hukum akan berlangsung dengan tidak lancar. Dimana dalam melakukan penegakan hukum harus memiliki sarana atau fasilitas yang memadai agar dalam proses tersebut tidak lagi menjadi alasan dalam menghambat penanganan kasus-kasus yang ditanganinya sebelum atau pada saat perkara berlangsung. Terpenuhinya penegakan hukum karena adanya fasilitas diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berjalan dengan baik apabila kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum, salah satu indikator tidak terpenuhi penegakan hukum dalam masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap aturan undang-undang¹⁵. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum dan patuh dengan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Dimana dalam faktor kebudayaan ini nilai-nilai mana yang merupakan mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap tidak baik (sehingga dihindari). Kebudayaan penegakan hukum mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

Dari faktor-faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum¹⁶. Dikalangan masyarakat ada perilaku hukum positif yaitu patuh aturan hukum, disiplin dan mempercayakan persoalan pada penegak hukum, berkompeten dan main hakim sendiri tidak lagi budaya dalam negeri¹⁷. Akan tetapi dalam tatanan sosiologis kita masih harus bersabar karena kondisi

¹⁵Laurensius Arliman S, *penegakan hukum dan kesadarnmasyarakat*, Yogyakarta: Rineka Cipta,2015, Halaman 60.

¹⁶Ilhami Bisri,*sistem hukum Indonesia,prisip-prinsip dan inplementasi* hukum di Indonesia,Halaman 132.

¹⁷Satjipto Raharjo,*ilmu hukum*,Bandung : PT,citra aditya bakti,2000,Halaman 103.

masyarakat yang ideal masih belum terwujud, keterbukaan kehidupan soal politik sudah mulai memprihatinkan, akan tetapi pemahaman hak dan kewajiban setiap orang dalam tatanan masyarakat sebagai prasyarat terjadinya kehidupan disiplin, taat hukum, dan saling menghargai.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

1. Pengertian Kekerasan

Masalah tindakan kekerasan adalah perilaku kekerasan dimana ketika ego gagal mengatur pemuasan atau adanya dominasi naluri kesenangan, kekerasan terjadi ketika naluri kesenangan yang merupakan tenaga tidak tersentuh sebagai pengendali ego. Kekerasan terjadi ketika ego gagal menengahi tuntutan dengan keberadaan kondisi, kekerasan terjadi ketika dengan organ indera dan kesadaran ego yang seharusnya memastikan waktu yang tepat untuk memuaskan naluri kesenangan tanpa merugikan atau menyebabkan kekerasan.¹⁸ Kekerasan terjadi ketika ego gagal mempengaruhi diri sendiri untuk mengekang nafsunya, menanggukkan pemuasannya, mengubah atau meninggalkan tujuannya.

Sebaliknya, kekerasan juga tidak akan terjadi bila ego berhasil mengendalikan diri sendiri dengan menggantikan prinsip kesenangan yang sebelumnya berkuasa penuh pada psikis. Prinsip realitas memiliki tujuan sama dengan prinsip kesenangan, namun mempertimbangkan kondisi yang diizinkan oleh realitas. Kekerasan tidak akan terjadi jika ego mempelajari atau mencari jalan lain untuk

¹⁸Elsam, *koleksi pusat dokumentasi lembaga studi dan advokasi masyarakat*, Jakarta : PT.Gramedia Indonesia, Halaman 19.

mencapai pemuasan, selain menyesuaikan diri dengan kondisi sebenarnya yang ini merupakan fungsi paling tinggi ego. Ego adalah inti kebijaksanaan hidup, yaitu perihal pengambilan putusan yang tepat tentang kapan nafsu-nafsu tersebut perlu dikekang dan kapan sebaiknya berpihak pada nafsu menerangi relitas. Dengan demikian, bila ego tersusun dengan baik dan berfungsi efisien maka tidak akan ada masalah atau kekerasan.

Dalam kajian kekerasan terhadap anak, Terry E. Lawson menyebut, ada empat bentuk kekerasan (*abuse*), yaitu kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan verbal (*verbal abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*), dan kekerasan seksual (*sexual abuse*). Kekerasan emosional terjadi dalam bentuk pengabaian/pembiaran, terjadi ketika orang tua/pengasuh atau pelindung membiarkan seorang anak yang telah meminta perhatian keinginannya, termasuk keinginan untuk dilindungi ketika anak merasa dirinya diancam. Anak akan mengigit dan mengidentifikasi perilaku pengabaian/pembiaran yang berlangsung konsisten dan mengenalinya sebagai kekerasan emosional dalam bentuk ekspresi kekecewaan, kekerasan verbal terjadi dalam bentuk serangan/tindakan lisan, berupa tekanan perintah atau larangan ketika anak melakukan tuntunan, sementara kekerasan fisik juga berupa serangan atau tindakan fisik melalui dari yang mengakibatkan

cidera, cacat hingga kematian. Sedangkan kekerasan seksual bisa berupa eksploitasi seksual atau pelecehan seksual.¹⁹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihai yang bersifat perbuatan seseorang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan terhadap anak gadis dibawah umur. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah, kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain, oleh karena itu kekerasan dapat dikatakan sebuah tindak kejahatan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan seksual meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,²⁰ dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. Dalam bagian penjelasan Pasal diberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

¹⁹Topo Santoso dn Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, Jakarta :Raja grafindo parsada,2013, Halaman 29.

²⁰Rukmini,Aspek hukum pidana dan kriminologi,Bandung : Pustaka setia,2016, Halaman 73.

2. Jenis-Jenis kekerasan

Kekerasan adalah suatu tindakan perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun non verbal) yang bertujuan untuk menciderai dan merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Adanya klasifikasi beberapa bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis (emosi), kekerasan seksual dan kekerasan sosial (penterlantara).²¹

1. Kekerasan fisik pada anak

Kekerasan fisik adalah perlakuan seseorang terhadap anak dengan dipaksa secara fisik dan terdapat cedera pada badan anak akibat adanya kekerasan. Kekerasan ini dapat dilakukan dengan cara penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang menimbulkan fisik anak cedera.

Kekerasan fisik dapat berbentuk luka, atau memar akibat persentuhan benda tumpul pada bagian badan anak²². Penyebab kekerasan pada anak dapat dipicu oleh beberapa faktor, dimana anak dapat menderita fisik atau mental (depresi atau stress pasca trauma), mengalami masalah keluarga, pemahaman yang buruk mengenai pengasuhan anak, kemiskinan atau faktor lingkungan

²¹Wahyu Budi Setiawan, *kekerasan terhadap anak*, Jakarta: grafindo, 2017, Halaman 20.

²²Setiawan, Kekerasan seksual pada anak, <http://news.liputan6.com/real/2396014/komnas-pa-2015>, Halaman 20.

dan dampak kekerasan pada anak dapat mengakibatkan anak akan lebih sulit percaya pada orang, termasuk pada orang tuanya sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam menjalin hubungan, atau bahkan menciptakan hubungan yang tidak sehat terhadap orang lain.

2. Kekerasan Psikis (emosi) Pada Anak

Beberapa bentuk kekerasan psikis terhadap anak yang sering terjadi dalam kalangan keluarga maupun perbuatan kekerasan diluar keluarga meliputi membentak anak, berkata kasar pada anak, membatasi kegiatan dan teman anak, membeda-bedakan anak dengan anak yang lain, mencacimaki anak, tidak memberikan perhatian pada anak, tidak mendengar dan menanggapi ketika anak berbicara.

Sinclair mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikis pada anak, yaitu sebagai berikut :²³

a. Ancaman dan Teror

Bentuk ancaman dan terror ini dapat menlenyapkan atau menyakiti anak, mengucapkan masa lalu anak yang buruk.

b. Pemaksaan

Bentuk pemaksaan psikis adalah memaksa anak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak anak inginkan, menyuruh anak untuk mengerjakan yang tidak patut dikerjakan.

²³Maknun, *L.kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua (child abuse)*. Jakarta: Sinar grafika, 2017, Halaman 40.

c. Emosi

Bentuk kekerasan psikis emosi adalah perilaku yang melawan emosi anak, tidak peduli kepada anak, membuat anak takut dan gelisah.

d. Kontrol

Bentuk kekerasan psikis kontrol adalah kegiatan anak yang dibatasi, menghilangkan rasa senang pada anak, merampas kebutuhan pokok anak.

Dampak kekerasan psikis pada anak bahwa orang tua tidak menyadari tindakan kekerasan psikis yang dilakukan kepada anak. Memarahi anak, misalnya mereka mengira bentuk tindakan tersebut merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua agar anak terhindar dari bahaya. Ternyata semua perbuatan orang tua itu salah, meskipun dampak kekerasan psikis tidak terlihat wujudnya, namun dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan psikis sangatlah berbahaya dimana anak merasa tidak mendapatkan bantuan untuk persoalan psikis dan persoalan kejahatan yang menjadi tanggung jawab orang tua, sulit dalam belajar dan berkonsentrasi, anak selalu berprasangka buruk dan waspada karena faktor batin.

3. Kekerasan seksual pada anak

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) kekerasan seksual pada anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti

orang asing dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku²⁴. Perbuatan seksual bisa dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindakan pemerkosaan ataupun pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah (*child sexual abuse*).

Ancaman pidana dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama dalam pasal-pasal pelecehan seksual dan kekerasan seksual (undang-undang perlindungan anak) mengistilahkan bahwa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan, dimana ancaman pidana minimal dan ancaman pidana maksimal sama, baik pelecehan seksual maupun kekerasan seksual (perkosaan).²⁵

Sehingga, menurut penulis jika demikian berarti undang-undang menganggap pelecehan seksual dengan pemerkosaan sama saja padahal tidak, karena pelecehan seksual adalah perbuatan seseorang yang melecehkan seorang anak baik dengan cara memeluknya, menciumnya, memegang anggota tubuhnya, maka bagi pelaku pelecehan seksual tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, sedangkan apabila seseorang melakukan

²⁴Margaretha, R. *Hubungan antara kekerasan emosional pada anak terhadap kecenderungan kenakalan remaja*, 2012 Halaman 24.

²⁵Wahyudi, *Penerapan pidana dalam konteks penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal hukum dan peradilan, Vol.1, No. 02, juli 2018, Halaman 37.

kekerasan atau memaksa anak melakukan persetubuhan maka pelaku juga diancam pidana minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, jadi antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual ancumannya sama.

Setelah mengetahui pengertian mengenai kekerasan seksual yang terjadi pada anak, beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya:²⁶

1. Sodomi

Sodomi merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual dimana alat kelamin masuk ke anus.

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan.

3. Pencabulan

Pencabulan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korban yang bisa mengurangi kehormatan.

4. Incest

Incest merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi didalam keluarga. Oleh karena itu, seorang anak kekerasan seksual akan mengalami tanda-tanda perubahan sikap, seperti :Anak akan terlihat murung dan tidak semangat untuk menjalani hidup, berbicara atau bertanya tentang pelecehan seksual, berjalan dengan tak biasa, adanya perubahan nafsu makan dan suasana hati, kemudian sering menangis.

²⁶Muliyawan, *Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2016, Halaman 79.

Penyebab kekerasan seksual ini bisa terjadi akibat kecenderungan menonton film porno, ingin mengikuti adegan film porno namun tak memiliki pasangan, atau bisa juga dengan kecanduan narkoba atau minuman beralkohol.²⁷

4. Kekerasan sosial (penterlantaran) Pada Anak

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penterlantaran anak dan eksploitasi anak. Penterlantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak tidak proses tumbuh kembang anak. Misalkan, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan atau perawatan kesehatan yang layak.

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga dan masyarakat.²⁸ Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

²⁷Firda Laily, *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual*, Jurnal Justika media Indonesia, AD premier office, Jakarta, Vol 1, No.1 Juni 2017, Halaman 39.

²⁸Prasetyo, *Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, Jurnal perempuan dan anak (JPA), Vol 2, No.1 februari 2019, Halaman 27.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dilindungi, dibina dengan baik karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijaga untuk perkembangannya, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

Pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal dan sehat, dimana anak masih memiliki pola pikir emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri yang perlu untuk di kontrol²⁹, sehingga anak harus mendapat pengawasan dan bimbingan dalam setiap pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain.

Dengan adanya beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan banyak perbedaan yang mendefenisikan sudut

²⁹M.Nasir Djamil, *anak bukan untuk dihukum*, Jakarta :sinar grafika ,2013, Halaman 98.

pandang ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur, diantaranya ³⁰:

1. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
2. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun.
3. Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang telah berusi 8 tahun, tetapi mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memperbolehkan usia bekerja 15 tahun.
5. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
6. Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Maka peneliti membuat uraian penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak secara umum dibedakan berdasarkan usia yang diatur dalam peraturan perundang-

³⁰Solehuddin, *pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak*, Jakarta : Kencana, 2013, Halaman 12.

undangan, serta proses peradilan pertanggungjawaban pidana pada anak dan orang dewasa sangat berbeda. Batasan tentang usia anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama.

Pengertian anak dari berbagai ketentuan Yuridis di Indonesia sangat beragam, baik yang mengatur berbagai batasan minimal hingga maksimal, tetapi sebagian besar peraturan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Konteks anak dengan hukum sangat penting mengkualifikasikan antara penegakan hukum pidana terhadap anak yang dibedakan dengan orang dewasa, hal ini dikarenakan semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, namun bagi anak-anak merupakan *delinquency*, dimana *delinquency* itu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang dilakukan oleh anak apabila dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.³¹ Penentuan batasan usia anak didasarkan pada pertimbangan dari aspek sosiologi, psikologis anak.

Oleh karena itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang Undang-Undang tentang anak, karena masing-masing Undang-Undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak. Hal ini dikarenakan dari segi latar belakang dan juga fungsi Undang-Undang itu sendiri.

³¹Tedy Sudrajat, *perlindungan hukum terhadap hak anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Halaman 14.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Didalam kehidupan sehari-hari bahwa kita mengetahui hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan atau diperoleh seseorang untuk dirinya dari orang lain. Sedangkan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak adalah milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk menuntut sesuatu³².

Pengertian hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (12) menyebutkan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan pemerintah.

Menurut Undang-Undang sebenarnya tentang hak dan kewajiban anak sudah diatur dalam Undang-Undang yang tercantum dalam BAB II Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak³³, terdapat tempat hak-hak anak, yaitu : pertama hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dari dalam keluarga, maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kedua, hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna. Ketiga, hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik ketika masih dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, Keempat, hak atas perlindungan terhadap

³²Suharjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: balai pustaka, 2005, halaman 627.

³³Pratama, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kencana, Halaman 217.

lingkungan hidup yang bisa membahayakan atau juga bisa menghambat dan perkembangan anak dengan wajar.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu penting untuk dipelajari lalu diterapkan, pada zaman ini banyak remaja yang memiliki krisis moral dalam dirinya, karena pada masa anak-anak mereka sangat minim mempelajari akan hak serta kewajiban, seperti krisis moral, pada zaman sekarang sering kali kita lihat diberbagai media sosial ada beberapa anak yang terlibat dalam kasus kekerasan, tawuran dan sebagainya³⁴. Penyebab terjadinya hal tersebut karena kurangnya pemahaman nilai moral pada diri anak, mereka tidak memahami akan kewaajiban mereka dalam menjaga keamana dan ketertiban serta untuk menuntut hak mereka untuk eksistensinya.

Pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan perturan perundang-undangan, antara lain :³⁵

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Dalam bidang kesehatan anak dengan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 135.
- c. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

³⁴Ikhwani, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021, Halaman 29.

³⁵Hamzah, *Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Raja Grafindo, 2012, Halaman 119.

- d. Dalam bidang tenaga kerja dengan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 dan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
- e. Dalam bidang kesejahteraan sosial dengan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Untuk mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan guna mewujudkan hak bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, terukur dan dimengerti. Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses Yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan pendapat dan pembelaan dimana putusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

- a. Hak diberlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
- c. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
- d. Hak mendapat fasilitas dan transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Hak dan kewajiban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- 1. Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2. Pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagian identifikasi diri dan status kewarganegaraannya.
- 3. Pasal 6, Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- 4. Pasal 7 ayat (1), Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5. Pasal 8, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

6. Pasal 9 ayat (1), Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai dengan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, selain hak anak sebagaimana pada Pasal 1 khusus bagi anak.

Hak dan kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :³⁶

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan reaksional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan Identitasnya.

³⁶Nur Afdhaliyah, Ismansyah, dan Fadillah Sabri, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol.21 No.1 april 2019, Halaman 109-128.

10. Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh kehidupan pribadi.
12. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat.
13. Memperoleh pendidikan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
14. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan :³⁷

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, dia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga Negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan

³⁷Adriyanto, *Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hakaman 119.

pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi :³⁸

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Dengan uraian diatas tampaklah hak dan kewajiban anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial, namun dari pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, karena dari situasi fisik, mental dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan hak dan kewajiban dari segi penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosialnya.

³⁸M. Joni, *aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*, Bandung: Kencana, 2009, Halaman 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Mei 2022 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Januari 2022				April 2022				Juni 2022				Agustus 2022				September 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Seminar Proposal					■	■	■	■												
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■								
4	Seminar Hasil													■	■	■	■				
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■
6	Sidang																			■	■

2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Polres Toba Jalam Siborong-borong, Parapat, Narumonda V, Sumateraa Utara dengan mengambil salah satu contoh kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

B. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau studi dokumen (data sekunder), karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif ini mengkaji dengan berbagai aspek-aspek teori hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁹.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

³⁹Soejono, Soekanto. *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan*, Jakarta: raja grafindo parsada, 2004. Halaman 17.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini digunakan dalam menyelesaikan skripsi dengan menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif normatif, yaitu dengan cara memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum pidana dalam kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Dengan kata lain metode deskriptif adalah penelitian yang mana pengumpulan informasi yang dilakukan secara actual dan terperinci untuk mengambil kesimpulan dalam mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta praktik-praktik yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari pengalaman seseorang kemudian diolah dan dianalisis, karena metode deskriptif ini bukan hanya menjabarkan namun juga menerapkan.

3. Teknis Pengumpulan Data

Pada skripsi ini teknik pengumpulan data penelitian yang peneliti teliti memiliki beberapa teknik dalam pengumpulan datanya sebagai berikut :⁴⁰

a. Penelitian Kepustakaan

Bahan hukum primer adalah bahan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul peneliti tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

⁴⁰Suteki, galang, *metedologi penelitian hukum*, depok, PT .raja grafindo parsada. 2018, Halaman 39

1. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atas bahan hukum primer, baik hasil penelitian, website, buku-buku yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer.
2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer maupun sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) adalah dengan melakukan penelitian Ke Polres Toba jalan Siborong-borong, Parapat, Narumonda V, Sumatera Utara dengan mengambil salah satu contoh kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Guna mengambil data serta melakukan wawancara kepada yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan maupun peraturan perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penulisan ini akan dianalisis secara sistematis dan teliti dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan untuk memperoleh jawaban sesuai dengan pokok

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini secara kualitatif untuk memperoleh suatu jawaban singkat dan pasti dalam penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur (studi kasus Polres Toba), Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh pihak penyidik Polres Toba dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur bertujuan untuk melakukan pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur dan memastikan benar atau mendapatkan keterangan yang jelas atas tindak pidana perbuatannya yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Penegakan hukum pidana dalam studi kasus Polres Toba diatur secara khusus diluar KUHP, mengenakan sanksi Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Thun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.
2. Upaya Penegakan hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur adalah

upaya yang senantiasa melihat kepentingan masyarakat, yang mana dapat dilakukan oleh penegak hukum dengan menentukan perbuatan tindak pidana dan menentukan sanksi serta untuk mencegah perbuatan tindak pidana, serta menjatuhkan pidana dengan penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya tindak pidana.

B. SARAN

1. Untuk penegakan hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, penulis menyarankan agar setiap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak supaya ditindak secara tegas, untuk memberikan efek jera sebab perbuatan tersebut sudah menghancurkan generasi dan sangat tercela dimata masyarakat, serta bagi aparat yang berwenang dalam setiap kasus supaya proses penyelesaian disetiap perkara kekerasan seksual pada anak dibawah umur supaya penanganannya dikhususkan untuk mengungkap kasus guna menemukan pelakunya.
2. Dalam kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur ini hendaknya setiap penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Toba segera menerapkan upaya penanggulangan supaya pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari jeratan hukum dan untuk mengurangi kejahatan

kekerasan seksual pada anak khususnya di wilayah hukum Polres Toba. Penegakan hukum tidak semata-mata berada dipihak kepolisian saja melainkan tanggungjawab masyarakat keseluruhan, jadi diharapkan setiap masyarakat yang melihat atau mengalami perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar segera dilaporkan kepada pihak yang berkewajiban untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menuju terciptanya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam,*Pengantar Kriminologi*,Makassar : Pustaka Repleksi Books,2010.
- Abu Huraerah,*Kekerasan Terhadap Anak*.Bandung Nuansa Cendekia,2012.
- Ahmad Kamil Dan Fauzan,*Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*,Jakarta:Sinar Grafika,2010.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta CV Akademik 1983.
- Aziz Syamsuddin,*Tindak Pidana Khusus*, Jakarta :Sinar Grafika,2011.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*,Jakarta Pranada Media 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodolohi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Parsada, 2011.
- Barda Nawawi Arief,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Jakarta : Kencana,2011.
- Biher Hutahaean,*Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak*, Jakarta: Kencana 2013.
- Dedy Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur*, Jakarta : Sinar Grafika,2012.
- Elsam,*Koleksi Pusat Dokumentasi Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*,Jakarta : PT.Gramedia Indonesia,2011.
- Harun,M.Husen, *KejahataDan Penegakan Hukum DiIndonesia*, Rineka, Cipta, Jakarta 1990.
- Ikhwani,*Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*,Jakarta : Sinar Grafika,2021.
- Ilhami Bisri,*Sistem Hukum Indonesia,Prisip-Prinsip Dan Inplementasi Hukum Di Indonesia*,Jakarta : Kencana, 2013.
- Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatuhan*,Jakarta: Sinar Grafika,2011.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan KesadarMasyarakat*, Yogyakarta: Rineka Cipta,2015.
- M. Joni,*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*,Bandung:Kencana, 2009.
- M.Nasir Djamil,*Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta :Sinar Grafika ,2013.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung Refika Aditama, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Maknun, L, *Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua (Child Abuse)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Margaretha, R. *Hubungan Antara Kekerasan Emosional Pada Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja*, Jakarta : Grafindo, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta 2008.
- Muliyawan, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Nimrit Siahaan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung : Pustaka Setia, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soejono, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1996.
- Soejono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Parsada, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta PT Grafindo, 2012.
- Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta; Kencana, 2002.
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Suharjo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Balai Pustaka, 2005.

Suteki, Galang, *Metedologi Penelitian Hukum*, Depok, PT .Raja Grafindo Parsada, 2018.

Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta :Raja Grafindo Parsada, 2013.

Umi Kamila, *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta : Kencana, 2010.

Wahyu Budi Setiawan, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Grafindo, 2017.

B. Peraturan Perundang-undngan

Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Nomor 1. Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4. Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 49. Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal

Firda Laily, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Justika Media Indonesia, AD Premier Office, Jakarta, Vol 1, No.1 Juni 2017.

Nita Aryulunda, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59, Vol.2, No.4 Januari 2019.

Nugroho, *Perlindungan Anak Dalam Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal : Vol 6, No. 1 Tahun 2021.

Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Dan Fadillah Sabri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21 No.1 April 2019.

Prasetyo, *Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA), Vol 2, No.1 Februari 2019.

Wahyudi, *Penerapan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.1, No. 02, Juli 2018.

D. Website

Setiawan, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, [http://news. Liputan6. Com/real/2396014/Komnas-pa-2015](http://news.Liputan6.Com/real/2396014/Komnas-pa-2015).



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TOBA
Jalan Siponggol Dolok Kec. Siantar Narumonda 22384



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 17 / V / 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TOBA, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Candra A. Sihombing
NIM : 188400217
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Universitas : Medan Area

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan Riset di Polres Toba tentang pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak Pidana kekerasan seksual pada anak dibawah umur di Lembaga Pendidikan.

Demikianlah Surat Keterangan / Rekomendasi ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 506 /FH/01.10/IV/2022
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

18 Mei 2022

Kepada Yth :
Kepala Polres Toba
di-
Kab. Toba

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Candra A. Sihombing
N I M : 188400217
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Toba, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur di Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Polres Toba)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Pendidikan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/12/22

Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/22